


		<h1 style="text-align: center;">PT GODEN ENERGI CEMERLANG LESTARI</h1>	
<p style="text-align: center;">Angsana Coal Project</p>		 <p style="text-align: center;">PT BORNEO INDOBARA</p>	
<p style="text-align: center;">PPO 4.2.4</p>		<p style="text-align: center;">Prosedur Pengendalian Operasi</p>	
<p style="text-align: center;">Orientasi Operator</p>		Tanggal Terbit	08 Juni 2018
		No. Revisi	05
		Tanggal revisi	27 Agustus 2025
<p style="text-align: center; color: blue; font-size: small;">Catatan: registrasi dan perubahan nomor revisi dokumen hanya dilakukan oleh pengendali dokumen yang telah ditunjuk</p>			

CATATAN REVISI

Code	Halaman	Point	Tanggal
R01	2	3.12 Peninjauan ulang hasil orientasi driver baru	30 Sept 2020
	3	3.13 Penentuan Hasil Tinjauan Orientasi	
R02	2	3.9 Jam Orientasi Driver Skill UP	6 Sept 2021
	2	3.10 Driver Skill Up Mengikuti Kegiatan KPLH Bersama Pengawas / HSE Selama Masa Orientasi Selama 3 Hari	
	3	7.3 Penambahan Referensi Kepdirjen 185.K/37.04/DJB/2019	
R03	2	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan pada point 3.7 terkait kualifikasi driver senior yang dipersyaratkan Penambahan pada point 3.11 terkait mekanisme skill up dari mine permit ke simper 	12 Juni 2023
R04	-	Review Pengesahan	24 April 2025
R05	3	Review aturan terkait orientasi upskill operator dan menambahkan aturan terkait verifikasi orientasi oleh instruktur yang sudah ditunjuk oleh perusahaan	27 Agustus 2025
	5	Menambahkan Diagram Alir Proses	
	6	Meambahkan Distribusi Dokumen	

Dipersiapkan oleh	Disahkan oleh
 <p style="text-align: center;">Danu Amparian Safety Officer</p>	 <p style="text-align: center;">Ading Fahriza Amin PJO</p>



DAFTAR ISI

- 1.TUJUAN
- 2.RUANG LINGKUP
- 3.PROSEDUR
- 4.AKUNTABILITAS
- 5.DEFISINI DAN ISTILAH
- 6.LAMPIRAN
- 7.REFERENSI
- 8.DIAGRAM ALIR PROSES
- 9.DISTRIBUSI DOKUMEN

1. TUJUAN

Prosedur ini disusun untuk memberikan pedoman orientasi operator baru dan atau operator skill up di area operasi PT Goden Energi Cemerlang Lestari sehingga kecelakaan yang mungkin disebabkan oleh operator baru dapat dihindarkan.

Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT Goden Energi Cemerlang Lestari di area operasi tambang PT Borneo Indobara.

3. PROSEDUR

- 3.1 Operator baru harus dalam keadaan sehat untuk bekerja / tidak sedang kelelahan.
- 3.2 Operator baru harus memegang SIMPER sementara (Orientasi) yang disetujui KTT BIB.
- 3.3 Operator baru harus dilengkapi APD sesuai prosedur yang sudah ditetapkan (Baju Seragam terdapat reflector/rompi reflector, Helm Keselamatan, Sepatu Keselamatan)
- 3.4 Operator baru harus mendapatkan pengarahan dari pengawas sebelum melakukan orientasi
- 3.5 Operator harus melakukan P2H sebelum mengoperasikan unitnya (sesuai prosedur BIB)
- 3.6 Operator orientasi dilarang mengoperasikan Unit sebelum Instruktur menyatakan boleh mengoperasikan dan telah disetujui pengawas
- 3.7 Pengawas harus menunjuk seorang instruktur / operator yang lebih berpengalaman untuk mendampingi operator baru / operator skill up selama masa orientasi. Adapun kualifikasi driver senior yang dipersyaratkan adalah sebagai berikut :
 - 3.7.1 Pengalaman bekerja minimal 1 tahun di PT. Goden Energi Cemerlang Lestari
 - 3.7.2 Memiliki sertifikat/pernah mengikuti training Defensive Driving
 - 3.7.3 Memiliki sertifikat/pernah mengikuti training Manajemen Fatigue
 - 3.7.4 Berperilaku baik dan tidak ada riwayat pelanggaran SPDK selama bekerja di PT. Goden Energi Cemerlang Lestari
 - 3.7.5 Sudah memiliki surat penunjukan oleh PJO sebagai Driver Senior
 - 3.7.6 Memiliki kompetensi yang sesuai/memadai dengan jenis simper operator orientasi (LV, HINO 500, FAW, DONGFENG, SACHMAN)
 - 3.7.7 Tidak pernah mengalami insiden
 - 3.7.8 Jika melakukan pelanggaran dan atau terjadi insiden pada personel yang ditunjuk sebagai Driver senior maka surat penunjukan akan dicabut



- 3.8 Operator baru dilarang mengoperasikan unitnya sendiri tanpa pendampingan seorang instruktur atau operator senior yang sudah ditunjuk oleh instruktur dan disetujui oleh pengawas
- 3.9 Masa orientasi ditentukan tidak kurang dari 60 jam dengan pembagian 3x shift malam dan 3x shift siang, dan masa orientasi bisa ditambah jika diperlukan atas rekomendasi instruktur / operator senior yang mendampingi selama orientasi
- 3.10 Skill Up dari mine permit ke Simper :
 - 3.11.1 Mengajukan pengajuan Simper ke Tim HSE sesuai persyaratan yang telah ditentukan
 - 3.11.2 Mengikuti induksi internal dan induksi yang dijadwalkan oleh PT. BIB
 - 3.11.3 Mengikuti orientasi dengan ketentuan tidak kurang dari 60 jam dengan pembagian 3x shift malam dan 3x shift siang, dan masa orientasi bisa ditambah jika diperlukan atas rekomendasi instruktur / operator senior yang mendampingi selama orientasi
 - 3.11.4 Setelah terbit simper orientasi, dalam masa orientasi driver skill up harus mengikuti kegiatan KPLH bersama Pengawas atau HSE selama 30 jam (3 hari) dan Instruktur memfokuskan terkait *peraturan di jalan tambang, rambu – rambu, teknik penggunaan radio komunikasi, batas kecepatan, jarak aman, batas – batas antrian, teknik loading, teknik dumping, perilaku aman mengemudi, teknik bertahan, jalur angkutan batubara, teknik interaksi dengan peralatan berat bergerak, parkir aman, dan yang tidak kalah penting cara mengelola kelelahan saat mengoperasikan unit.*
- 3.11 Skill Up dari unit tronton ke unit trintin (28 Ton Ke 40 Ton)
 - 3.12.1 Mengajukan pengajuan skill up simper ke Tim HSE sesuai persyaratan yang telah ditentukan
 - 3.12.2 Mengikuti ti induksi internal dan induksi yang dijadwalkan oleh PT. BIB
 - 3.12.3 Mengikuti orientasi dengan ketentuan tidak kurang dari 60 jam dengan pembagian 3x shift malam dan 3x shift siang, dan masa orientasi bisa ditambah jika diperlukan atas rekomendasi instruktur / operator senior yang mendampingi selama orientasi
- 3.12 Unit DT yang dioperasikan oleh operator baru harus diberi tanda ORIENTASI dibagian depan dengan jelas sehingga unit lain yang berinteraksi lebih berhati – hati.
- 3.13 Hal yang difokuskan untuk seorang operator baru dan atau operator skill up dalam masa orientasi adalah *peraturan di jalan tambang, rambu – rambu, teknik penggunaan radio komunikasi, batas kecepatan, jarak aman, batas – batas antrian, teknik loading, teknik dumping, perilaku aman mengemudi, teknik bertahan, jalur angkutan batubara, teknik interaksi dengan peralatan berat bergerak, parkir aman, dan yang tidak kalah penting cara mengelola kelelahan saat mengoperasikan unit.*
- 3.14 Pengawas melakukan sistem pengawasan Orientasi dengan cara
 - 3.15.1 Pengawas memastikan Driver orientasi mengikuti orientasi sesuai durasi yang telah ditentukan dengan melapor di awal shift dan di akhir shift
 - 3.15.2 Pengawas melakukan evaluasi hasil orientasi di setiap akhir shift dengan cara mewawancarai apa yang telah di pahami dari item yang dijelaskan pada poin 3.14
 - 3.15.3 Memberikan catatan penting dan masukan mengenai hasil wawancara
- 3.15 Operator baru harus mendapatkan informasi mengenai matriks pelanggaran pada Surat Pernyataan Disiplin Karyawan (SPDK) PT Borneo Indobara beserta 14 ketentuan Baku (Golden Rules) yang berlaku dimana sanksi administrasi akan diberlakukan.
- 3.16 Setelah operator baru selesai melakukan orientasi akan dilakukan tinjauan ulang oleh instruktur / driver senior yang ditunjuk menggunakan formulir BIB-HSE-PPO-FRM-018-06
- 3.17 Setelah dilakukan peninjauan ulang Instruktur akan memutuskan apakah operator baru dan atau operator skill up tersebut dinyatakan kompeten atau perlu dilakukan orientasi ulang

4. AKUNTABILITAS

- 4.1 PJO
 - 4.1.1 Memberikan dukungan penuh selama masa orientasi operator baru, sehingga perusahaan dapat mencetak operator yang unggul dalam pekerjaannya.
 - 4.1.2 Memastikan pengawasan melekat dilakukan pada proses ini.



- 4.2 Pengawas Operasional
 - 4.2.1 Menunjuk instruktur atau orang yang lebih berpengalaman untuk mendampingi operator baru selama masa orientasinya
 - 4.2.2 Membuat catatan selama proses orientasi, mengkaji dan menetapkan layak tidaknya operator untuk dilanjutkan ke SIMPER percobaan 3 bulan kedepan oleh BIB.
- 4.3 Instruktur
 - 4.3.1 Menunjuk Driver Senior atau orang yang lebih berpengalaman untuk mendampingi operator baru
 - 4.3.2 Membuat catatan selama proses orientasi, mengkaji dan menetapkan layak tidaknya operator untuk dilanjutkan ke Simper sesuai kompetensi yang diajukan

5. DEFINISI DAN ISTILAH

- 5.1 Orientasi adalah kegiatan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja baru dalam pengenalan tentang situasi, keadaan, area, medan kerja yang akan dihadapi seperti area pengambilan batubara, dumping area, pengenalan jalan yang dilewati.
- 5.2 Operator adalah seorang yang berkompeten untuk mengoperasikan unit DT yang biasa disebut juga sebagai driver/pengemudi, yang menegaskan bahwa seorang operator adalah membawa unit yang lebih besar dan volume muatan yang beratnya sekitar 25 – 30 ton (Unit Tronton) dan 35-45 Ton (Unit trintin) di dalam tambang.
- 5.3 Instruktur adalah seseorang yang memiliki keahlian dan kompetensi dalam bidang tertentu, serta bertugas untuk memberikan pelatihan, bimbingan, dan pengajaran kepada peserta didik atau individu yang ingin mempelajari suatu keterampilan atau pengetahuan. Instruktur berperan penting dalam membantu orang lain mengembangkan kemampuan dan pengetahuan mereka

6. LAMPIRAN

- 6.1 Form Orientasi Operator Baru
- 6.2 Form Peninjauan Ulang Orientasi Operator Baru
- 6.3 Form BIB-HSE-PPO-FRM-018-06

7. REFERENSI


- 7.1 Undang-Undang No. 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
- 7.2 Keputusan Menteri energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia Nomor 1827/K/30/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik.
- 7.3 KEPDIRJEN Minerba NO. 185 K/37.04/DBT/2019 tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan pertambangan dan pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan system manajemen keselamatan pertambangan Mineral dan Batubara
- 7.4 PerMen ESDM No 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- 7.5 KepMen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik
- 7.6 KepDirjen Minerba No. 185.k/37.04/djb/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pertambangan dan Pelaksanaan, Penilaian, dan Pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Minerba
- 7.7 ISO 14001:2015



7.8 ISO 45001:2018

7.9 SMKP Minerba PT Borneo Indobara.

7.10 MANUAL SMKP (GECL-MS-01-R01)

8. DIAGRAM ALIR PROSES

**9. DISTRIBUSI DOKUMEN**

Dokumen ini didistribusikan ke;

NO	DEPARTEMENT	POSISI
1	OPERASIONAL	Section Head
2	HSE	Section Head
3	PLANT	Section Head